



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 11 Oktober 1941 /umur 82, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 02 Februari 1972 /umur 51, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan register perkara Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Pdlg, tanggal 07 November 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/15/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang tertanggal 15 Oktober 2012, Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



dan telah mempunyai anak Perempuan bernama **Anak Para Pemohon**, NIK. xxx, berstatus Gadis, lahir di Pandeglang, tanggal lahir 16 Agustus 2005, umur 18 tahun, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN;

2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 (dua) tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejaka bernama **Dede Humaedi bin Sapri**, NIK. 3601202403960002, lahir di Pandeglang, tanggal lahir 08 November 1996, umur 27 tahun, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Kadumaneuh, RT.002 RW.001 Desa Kadumaneuh Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan pengasilan perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Bahwa anak Para pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak para pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak para Pemohon dengan calon Suaminya mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama berdasarkan Surat Penolakan Nomor: 533/KUA.28.02.03/PW.01/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tertanggal 08 November 2023;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meskipun anak Para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan dan siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula sebagai calon suami telah siap untuk menjadi seorang suami yang baik serta bertanggung jawab;

7. Bahwa mengingat anak Para Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Para Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Pandeglang ini agar pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Anak Para Pemohon**) untuk menikah dengan seorang pria bernama (**Dede Humaedi bin Sapri**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Dede Humaedi bin Sapri;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 27 tahun tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun yang lalu bahkan telah bertunangan sejak 06 Agustus 2023;
- Bahwa anak Para Pemohon anak para Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 16 Agustus 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Dede Humaedi bin Sapri lahir pada tanggal 08 November 1996;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun yang lalu bahkan telah bertunangan sejak 06 Agustus 2023;
- Bahwa ia anak para Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa selama proses persidangan para Pemohon tidak menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan sehingga persidangan telah ditunda, namun para Pemohon tetap tidak menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pandeglang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon namun selama proses persidangan para Pemohon tidak menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon meskipun telah diberikan kesempatan dengan penundaan sidang pada tanggal 22 November 2023 dan pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon maka proses pemeriksaan perkara tidak memenuhi ketentuan Pasal 10, Pasal 13 angka 1 dan pasal 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Syams Eliaz Bahri, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hilal Sabta Hudaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hilal Sabta Hudaya, S.H.

Syams Eliaz Bahri, S.Sy.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 645.000,00 |

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)